



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 9/POJK.05/2014

TENTANG
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI DANA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada peserta dana pensiun, memberikan kepastian hukum dalam proses pembubaran dan likuidasi dana pensiun, serta melengkapi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembubaran dan likuidasi dana pensiun yang telah ada, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI DANA PENSIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan;
2. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun;
3. Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja;
4. Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan;
5. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun;
6. Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti;
7. Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-

masing...

masing peserta sebagai manfaat pensiun;

8. Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun;
9. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Dana Pensiun;
10. Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
11. Pendiri adalah:
 - a. orang atau badan yang membentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja; atau
 - b. bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
12. Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja yang ikut serta dalam suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja Pendiri, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya;
13. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan Peraturan Dana Pensiun dan belum menerima manfaat pensiun;
14. Pihak Yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas manfaat pensiun dalam hal Peserta atau pensiunan meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta atau pensiunan apabila Peserta atau pensiunan tidak menikah dan tidak mempunyai anak;
15. Tim Likuidasi adalah pihak yang melakukan proses likuidasi Dana Pensiun;
16. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, yang selanjutnya disebut Kepala Eksekutif, adalah anggota Dewan Komisiner OJK yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan;
17. Dewan Komisiner adalah dewan komisiner sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II
PEMBUBARAN DANA PENSIUN

Pasal 2

- (1) Pembubaran Dana Pensiun dapat dilakukan apabila:
- a. Pendiri mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun;
 - b. Pendiri bubar yang tidak mengakibatkan adanya pihak pengganti Pendiri; atau
 - c. berdasarkan penilaian OJK:
 1. Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak; dan/atau
 2. terhentinya iuran dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun.
- (2) Pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBUBARAN DANA
PENSIUN

Bagian Pertama
Permohonan Pembubaran Dana Pensiun

Pasal 3

- (1) Dalam hal pembubaran Dana Pensiun karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pendiri mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun secara tertulis kepada OJK u.p. Kepala Eksekutif.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
- a. alasan atau latar belakang pembubaran Dana Pensiun; dan
 - b. usulan nama calon Tim Likuidasi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
- a. fotokopi bukti identitas calon Tim Likuidasi;
 - b. daftar riwayat hidup calon Tim Likuidasi; dan
 - c. pernyataan...

c. pernyataan calon Tim Likuidasi bahwa yang bersangkutan bersedia untuk ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi.

- (4) Jumlah anggota calon Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah seorang di antaranya merangkap sebagai ketua Tim Likuidasi.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pembubaran Dana Pensiun karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, likuidator Pendiri mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun secara tertulis kepada OJK u.p. Kepala Eksekutif paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Pendiri bubar.
- (2) Dalam hal tidak terdapat likuidator Pendiri, pengajuan permohonan pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pendiri.
- (3) Pendiri memenuhi kriteria bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b apabila:
- a. Pendiri dinyatakan bubar berdasarkan tata cara pembubaran dalam anggaran dasar Pendiri atau peraturan perundang-undangan;
 - b. Pendiri dinyatakan bubar oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. izin usaha Pendiri dicabut, dalam hal Dana Pensiun berbentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (4) Dana Pensiun wajib melaporkan kepada OJK apabila Pendiri memenuhi kriteria bubar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau huruf b.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit usulan nama calon Tim Likuidasi.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
- a. dasar hukum bubarnya Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau huruf b;
 - b. fotokopi identitas calon Tim Likuidasi;
 - c. daftar riwayat hidup calon Tim Likuidasi; dan
 - d. Pernyataan calon Tim Likuidasi bahwa yang bersangkutan bersedia untuk ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi.

(7) Jumlah...

- (7) Jumlah anggota calon Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah seorang di antaranya merangkap sebagai ketua Tim Likuidasi.
- (8) Dalam hal likuidator Pendiri atau Pendiri tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), OJK menetapkan pembubaran Dana Pensiun.
- (9) Penetapan pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai dengan penunjukan likuidator Pendiri, Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, atau pihak lain sebagai Tim Likuidasi.

Pasal 5

- (1) Dana Pensiun dinilai memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1 apabila:
 - a. Dana Pensiun mengalami masalah likuiditas sehingga diperkirakan tidak dapat membayar manfaat pensiun sampai dengan 1 (satu) tahun berikutnya; dan/atau
 - b. dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut Dana Pensiun dengan Program Pensiun Manfaat Pasti berada pada kualitas pendanaan tingkat 3 (tiga) dan rasio solvabilitas Dana Pensiun kurang dari 50% (lima puluh persen).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi Dana Pensiun yang berdiri kurang dari 5 (lima) tahun.
- (3) Dana Pensiun dinilai memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2 apabila:
 - a. Pendiri tidak membayar iuran jatuh tempo selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
 - b. Pendiri memiliki akumulasi tunggakan iuran jatuh tempo yang besarnya setara dengan iuran 2 (dua) tahun atau lebih; dan/atau
 - c. Dana Pensiun dengan Program Pensiun Iuran Pasti tidak mempunyai Peserta.

Bagian Kedua

Penetapan Pembubaran

Pasal 6

- (1) OJK menetapkan pembubaran Dana Pensiun karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2) secara lengkap.
- (2) OJK menetapkan pembubaran Dana Pensiun karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c setelah terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan upaya penyehatan yang dilakukan Dana Pensiun tidak berhasil dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun sejak Dana Pensiun ditetapkan dalam status penyehatan oleh OJK.
- (3) Penetapan OJK mengenai pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun;
 - b. penunjukan Tim Likuidasi; dan
 - c. hak dan kewajiban Tim Likuidasi.

Pasal 7

Seluruh tindakan kepengurusan Dana Pensiun dalam likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi sejak tanggal penetapan OJK mengenai pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) atau sejak tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, mana yang lebih akhir.

Pasal 8

Dana Pensiun:

- a. wajib mencantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Dana Pensiun; dan
- b. tidak diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;

sejak tanggal penetapan OJK mengenai pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) atau sejak tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, mana yang lebih akhir.

BAB IV

TIM LIKUIDASI

Bagian Pertama

Kriteria Tim Likuidasi

Pasal 9

Kriteria pihak yang dapat ditunjuk menjadi anggota Tim Likuidasi adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai kompetensi untuk melakukan likuidasi Dana Pensiun;
- b. tidak pernah dikenakan sanksi akibat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sebelum ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi; dan
- c. tidak pernah dihukum karena tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Tim Likuidasi

Pasal 10

Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi;
- b. melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun;
- c. menyampaikan informasi kepada Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak mengenai hak Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak;
- d. melakukan pencairan kekayaan Dana Pensiun;
- e. menyelesaikan kewajiban keuangan Dana Pensiun;
- f. menyampaikan laporan kepada OJK; dan
- g. mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

(1) Tim Likuidasi wajib menyampaikan laporan kepada OJK berupa:

- a. laporan keuangan dalam rangka pembubaran Dana Pensiun yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan

b. laporan...

- b. laporan aktuaris yang disusun oleh aktuaris dalam rangka pembubaran Dana Pensiun, bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti;

dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan OJK mengenai pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) atau sejak tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, mana yang lebih akhir.

- (2) Laporan keuangan dan laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk posisi per tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a.
- (3) Akuntan publik dan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan dalam rangka pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.
- (5) Laporan keuangan dalam rangka pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi Dana Pensiun dengan Program Pensiun Iuran Pasti harus memuat daftar saldo akumulasi dana Peserta.
- (6) Laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disusun sesuai ketentuan mengenai pendanaan dan solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan memuat besarnya hak masing-masing Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak.

Pasal 12

- (1) Tim Likuidasi melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Tim Likuidasi berwenang meminta data dan informasi yang diperlukan kepada setiap pihak dalam rangka pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun.
- (3) Setiap pihak yang dimintai data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan segala data dan informasi yang diminta oleh Tim Likuidasi.

Pasal 13

- (1) Tim Likuidasi bertanggung jawab kepada OJK atas proses likuidasi yang dilakukannya.
- (2) Tim Likuidasi wajib melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Likuidasi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul pada Dana Pensiun sebagai akibat dari tindakan Tim Likuidasi yang lalai dalam melaksanakan tugasnya atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perubahan Tim Likuidasi

Pasal 14

- (1) Anggota Tim Likuidasi dapat diubah berdasarkan usulan Pendiri maupun pihak lain yang mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Usulan Pendiri maupun pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan perubahan anggota Tim Likuidasi dan dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

BAB V

PROSES LIKUIDASI DANA PENSIUN

Bagian Pertama

Rencana Kerja, Tata Cara, dan Jangka Waktu

Penyelesaian Likuidasi

Pasal 15

- (1) Tim Likuidasi wajib mengajukan permohonan persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi kepada OJK paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal penetapan OJK mengenai pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2) atau sejak tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, mana yang lebih akhir.
- (2) Rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat...

memuat:

- a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan Tim Likuidasi;
 - b. jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi untuk setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. rincian biaya yang diperlukan dalam proses likuidasi.
- (3) Jangka waktu dan rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disusun secara wajar dengan memperhatikan kondisi Dana Pensiun.

Pasal 16

- (1) Selama proses likuidasi Dana Pensiun, Tim Likuidasi dapat mengajukan permohonan perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi yang telah disetujui OJK.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan dari OJK, permohonan perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. alasan perubahan; dan
 - b. laporan perkembangan proses likuidasi Dana Pensiun sampai dengan tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta bukti-bukti pendukungnya.
- (3) OJK dapat menolak permohonan perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila perubahan dimaksud dinilai dapat membahayakan kepentingan Peserta, pensiunan, dan/atau Pihak Yang Berhak.
- (4) Dalam hal OJK menolak perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi, Tim Likuidasi menggunakan rencana kerja yang telah disetujui OJK.

Bagian Kedua

Pembagian Kekayaan Dana Pensiun

Pasal 17

- (1) Pembagian kekayaan Dana Pensiun wajib dilakukan Tim Likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun dan Peraturan Dana Pensiun.

(2) Bagi...

- (2) Bagi Dana Pensiun dengan Program Pensiun Manfaat Pasti, besar hak setiap Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak dalam proses likuidasi harus dihitung berdasarkan laporan aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.
- (3) Bagi Dana Pensiun dengan Program Pensiun Iuran Pasti, besar hak setiap Peserta dalam proses likuidasi adalah saldo akumulasi dana setiap Peserta yang dihitung berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.
- (4) Pembagian kekayaan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besar hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan nilai kekayaan Dana Pensiun pada tanggal pembagian kekayaan dimaksud.

Bagian Ketiga

Pelaporan Proses Likuidasi Dana Pensiun

Pasal 18

- (1) Tim Likuidasi wajib menyusun laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun yang paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan Dana Pensiun; dan
 - b. laporan pelaksanaan rencana kerja penyelesaian likuidasi, termasuk rincian realisasi biaya likuidasi.
- (2) Periode laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. dalam hal jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b kurang atau sama dengan 6 (enam) bulan, laporan disusun untuk periode setiap 3 (tiga) bulan; atau
 - b. dalam hal jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b lebih dari 6 (enam) bulan, laporan disusun untuk periode setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, periode laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi tersebut.

(4) Laporan...

- (4) Laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal akhir periode laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

- (1) Dalam hal Tim Likuidasi telah menyelesaikan seluruh proses likuidasi, Tim Likuidasi mengajukan permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi kepada OJK.
- (2) Permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak selesainya seluruh proses likuidasi.
- (3) Laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. gambaran umum Dana Pensiun sejak tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a sampai dengan selesainya seluruh proses likuidasi yang paling sedikit berisi:
 1. jumlah Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak;
 2. jumlah kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun;
 3. pencairan kekayaan Dana Pensiun; dan
 4. pengalihan atau pembayaran hak Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak;
 - b. realisasi atas pelaksanaan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi;
 - c. laporan keuangan per tanggal selesainya seluruh proses likuidasi, yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan:
 1. pencairan kekayaan Dana Pensiun;
 2. penyelesaian kewajiban Dana Pensiun, termasuk penyelesaian hak kepada Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak; dan
 3. pembayaran biaya likuidasi.
- (4) Laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh seluruh...

seluruh anggota Tim Likuidasi.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PEMBERI KERJA

Pasal 20

- (1) Pendiri dan Mitra Pendiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja tetap bertanggung jawab atas utang iuran yang telah jatuh tempo sampai dengan tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a.
- (2) Utang iuran Pendiri dan Mitra Pendiri yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai kekayaan Dana Pensiun yang dijadikan dasar untuk menentukan besar hak setiap Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak dalam rangka proses likuidasi Dana Pensiun.

BAB VII

PENGAWASAN PROSES LIKUIDASI DANA PENSIUN

Bagian Pertama

Pengawasan Proses Likuidasi Dana Pensiun oleh

Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembubaran dan proses likuidasi Dana Pensiun.
- (2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan proses likuidasi Dana Pensiun kepada OJK paling lambat bersamaan dengan penyampaian permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 22

Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap sebagai Tim Likuidasi.

Bagian Kedua

Pengawasan Proses Likuidasi Dana Pensiun oleh OJK

Pasal 23

- (1) OJK melakukan pengawasan terhadap proses likuidasi Dana...

Dana Pensiun yang dilakukan oleh Tim Likuidasi.

- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat melakukan pemeriksaan baik langsung maupun tidak langsung terhadap Dana Pensiun.
- (3) OJK dapat mengganti anggota Tim Likuidasi apabila berdasarkan hasil pengawasan OJK:
 - a. anggota Tim Likuidasi tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. anggota Tim Likuidasi terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. anggota Tim Likuidasi diketahui tidak memenuhi kriteria Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
 - d. terdapat kondisi-kondisi tertentu pada anggota Tim Likuidasi yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Tim Likuidasi.

BAB VIII

PENGAKHIRAN BADAN HUKUM DANA PENSIUN

Pasal 24

- (1) OJK menetapkan persetujuan atau penolakan atas laporan hasil penyelesaian likudasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Penetapan persetujuan atau penolakan atas laporan hasil penyelesaian likudasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Likuidasi.
- (3) Dalam hal OJK menolak permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), penetapan penolakan dimaksud menyebutkan alasan penolakannya.
- (4) Tim Likuidasi bertanggung jawab baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas segala akibat yang timbul dari ditetapkannya penolakan atas permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi oleh OJK.

Pasal 25

- (1) Tim Likuidasi wajib mengumumkan hasil penyelesaian
likuidasi...

likuidasi yang telah disetujui OJK dalam Berita Negara Republik Indonesia, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya penetapan persetujuan atas laporan hasil penyelesaian likuidasi Dana Pensiun oleh Tim Likuidasi.

- (2) Status badan hukum Dana Pensiun berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui OJK dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (3) Tim Likuidasi wajib menyampaikan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada OJK, paling lambat 6 (bulan) sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Tim Likuidasi berakhir sejak status badan hukum Dana Pensiun berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Permohonan pembubaran Dana Pensiun, permohonan persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi, dan permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi yang telah diterima OJK secara lengkap sebelum berlakunya Peraturan OJK ini, diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat permohonan diajukan ke OJK.
- (2) Setelah berlakunya Peraturan OJK ini, proses pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun setelah tahap penetapan pembubaran Dana Pensiun, persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi, atau persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan OJK ini.

Pasal 27

- (1) Bagi Dana Pensiun yang masih dalam proses likuidasi pada saat Peraturan OJK ini berlaku, laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 untuk pertama kalinya disampaikan kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan OJK ini berlaku.
- (2) Laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk

periode...

periode pelaporan sejak tanggal efektifnya pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a sampai dengan paling lama 1 (bulan) sebelum tanggal penyampaian laporan kepada OJK.

Pasal 28

- (1) Bagi Dana Pensiun yang bubar karena Pendiri bubar sebelum berlakunya Peraturan OJK ini:
 - a. Tim Likuidasi wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian likuidasi kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan OJK ini; dan
 - b. dalam hal Tim Likuidasi tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, OJK menetapkan mekanisme pembubaran dan penyelesaian likuidasi Dana Pensiun.
- (2) Bagi Dana Pensiun yang Pendirinya adalah lembaga keuangan yang izin usahanya telah dicabut oleh instansi yang berwenang dan belum menyampaikan permohonan pembubaran sebelum berlakunya Peraturan OJK ini, maka Dana Pensiun dimaksud dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan OJK ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembubaran dan penyelesaian likuidasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Dewan Komisiner OJK.

Pasal 29

Bagi Dana Pensiun yang telah memperoleh persetujuan pembubaran dari Menteri Keuangan atau OJK sebelum berlakunya Peraturan OJK ini, kewajiban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tidak berlaku.

Pasal 30

Jumlah anggota Tim Likuidasi bagi Dana Pensiun yang telah memperoleh penetapan pembubaran dari Menteri Keuangan atau OJK sebelum berlakunya Peraturan OJK ini, dapat tetap mengacu pada keputusan mengenai persetujuan permohonan pembubaran dimaksud.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembubaran Dana Pensiun, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK ini.
- (2) Persetujuan permohonan pembubaran dan persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi yang telah diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau OJK sebelum berlakunya Peraturan OJK ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 32

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2014

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 163

Salinan sesuai dengan aslinya

DIREKTUR HUKUM 1
DEPARTEMEN HUKUM,

Ttd.

TINI KUSTINI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 9/POJK.05/2014
TENTANG
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI DANA PENSIUN

I. UMUM

Dana Pensiun merupakan badan hukum yang didirikan untuk mengupayakan kesinambungan penghasilan bagi Peserta pada saat Peserta mencapai masa purnakarya atau pensiun. Seperti halnya badan hukum lain, tidak tertutup kemungkinan bahwa Dana Pensiun dibubarkan. Pembubaran tersebut dapat disebabkan oleh pertimbangan keuangan Pendiri atau karena faktor lain seperti pertimbangan efisiensi. Pada saat suatu Dana Pensiun bubar dan dilakukan likuidasi, kepastian hukum atas hak-hak Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak perlu dijaga.

Selama ini, pengaturan mengenai pembubaran Dana Pensiun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan. Hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara rinci dan komprehensif menjelaskan mengenai mekanisme dan tata cara pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun. Selain itu, belum terdapat ketentuan mengenai pengawasan terhadap proses pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun oleh OJK. Untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak dalam proses pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun, perlu diciptakan mekanisme yang transparan dan akuntabel pada proses pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun. Di samping itu, perlu pula suatu dasar hukum yang memadai agar pengawasan terhadap proses pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun oleh OJK dapat dilakukan secara efektif.

Peraturan OJK ini memuat pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara pembubaran Dana Pensiun, termasuk penegasan kondisi Pendiri bubar dan kriteria Dana Pensiun dapat dibubarkan OJK, proses likuidasi Dana Pensiun, tanggung jawab Pemberi Kerja dalam hal Dana Pensiun bubar, dan pengawasan terhadap proses likuidasi Dana Pensiun. Peraturan OJK ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dalam pelaksanaan proses pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun sehingga hak Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak terlindungi.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bubarnya Pendiri dapat diikuti dengan adanya pihak pengganti Pendiri, sebagai contoh: PT A selaku Pendiri melakukan peleburan dengan PT B sehingga melahirkan PT C. Dalam kondisi tersebut Dana Pensiun tidak harus bubar sepanjang PT C menggantikan PT A selaku Pendiri.

Huruf c

OJK melakukan penilaian berdasarkan pengawasan yang dilakukan terhadap Dana Pensiun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “likuidator Pendiri” pada ayat ini adalah pihak-pihak yang memiliki tugas melakukan likuidasi Pendiri, antara lain: likuidator pada Pendiri yang berbadan hukum perseroan terbatas dan tim penyelesaian pada Pendiri yang berbadan hukum koperasi.

Ayat (2)

Pendiri yang memenuhi kriteria bubar berdasarkan Peraturan OJK ini bisa saja tidak atau belum melalui proses likuidasi. Dalam kasus tersebut, permohonan pembubaran Dana Pensiun diajukan oleh Pendiri.

Ayat...

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dinyatakan bubar berdasarkan tata cara pembubaran dalam anggaran dasar Pendiri” dalam ayat ini antara lain:

- dalam hal Pendiri berbentuk perseroan terbatas, anggaran dasarnya mengatur bahwa pembubaran dilakukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham;
- dalam hal Pendiri berbentuk koperasi anggaran dasarnya mengatur bahwa pembubaran dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota.

Huruf b

Contoh pembubaran Pendiri oleh pihak yang berwenang adalah pembubaran Pendiri yang berbentuk perseroan terbatas oleh pengadilan atau pembubaran Pendiri yang berbentuk koperasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Huruf c

Berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun, Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. Oleh sebab itu, dalam hal Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan dicabut izin usahanya sebagai bank atau perusahaan asuransi jiwa, Pendiri tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Pendiri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Contoh dasar hukum bubarnya Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat ini antara lain: dalam hal Pendiri berbentuk perseroan terbatas, yaitu salinan akta keputusan rapat umum pemegang saham Pendiri yang memutuskan bahwa Pendiri bubar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” pada ayat ini antara lain akuntan publik dan aktuaris.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Salah satu contoh indikasi Dana Pensiun mengalami masalah likuiditas sehingga diperkirakan tidak dapat membayar manfaat pensiun sampai dengan 1 (satu) tahun berikutnya adalah apabila jumlah kekayaan likuid Dana Pensiun lebih kecil dari estimasi kebutuhan dana untuk membayar manfaat pensiun setahun ke depan.

Huruf b

Kualitas pendanaan dan rasio solvabilitas Dana Pensiun dilihat dari laporan aktuaris.

Ayat (2)

Dana Pensiun yang berdiri kurang dari 5 (lima) tahun biasanya masih mempunyai kewajiban masa kerja lampau (*past service liability*), termasuk pemenuhan kekurangan solvabilitas, sehingga Dana Pensiun berada pada kualitas pendanaan tingkat 3 (tiga).

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemenuhan kriteria pada huruf ini dihitung berdasarkan jumlah tunggakan iuran Pendiri dibandingkan dengan iuran jatuh tempo dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Contoh:

Iuran jatuh tempo tahun 2012 = Rp 1,2 miliar.

Iuran jatuh tempo tahun 2013 = Rp 1,4 miliar.

Total iuran jatuh tempo 2 (dua) tahun terakhir = Rp 2,6 miliar.

Apabila per 31 Desember 2013 besar tunggakan iuran Pendiri adalah sama dengan atau lebih dari Rp 2,6 miliar, Dana Pensiun dinilai memenuhi kriteria pada huruf b.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Selama periode pengawasan Dana Pensiun, OJK melakukan komunikasi dengan Dana Pensiun, Pendiri, Pengurus, Dewan Pengawas, dan pihak terkait lainnya. Apabila berdasarkan hasil pengawasan OJK diketahui bahwa kondisi Dana Pensiun berisiko tinggi dan mengarah pada terpenuhinya kriteria Dana Pensiun dapat dibubarkan OJK, OJK akan meminta Dana Pensiun atau pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah penyehatan Dana Pensiun sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan Dana Pensiun. Pembubaran Dana Pensiun merupakan langkah yang diambil OJK dalam hal langkah-langkah penyehatan yang dilakukan Dana Pensiun tidak berhasil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan mempunyai kompetensi untuk melakukan likuidasi Dana Pensiun antara lain memiliki pengalaman di bidang Dana Pensiun atau bidang lain yang relevan dengan penugasan sebagai tim likuidasi suatu badan hukum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyelesaian kewajiban keuangan Dana Pensiun yang dimaksud pada huruf ini termasuk penyelesaian kewajiban kepada negara, Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Uraian kegiatan Tim Likuidasi antara lain terdiri dari:

a. menyusun rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi;

b. menyusun...

- b. menyusun inventarisasi kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun;
- c. menyampaikan informasi kepada Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak mengenai hak Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak;
- d. melakukan pencairan kekayaan Dana Pensiun;
- e. menyelesaikan kewajiban keuangan Dana Pensiun;
- f. menyampaikan laporan kepada OJK; dan
- g. mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penentuan jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi harus mempertimbangkan hal-hal seperti jenis kekayaan yang dimiliki Dana Pensiun, kemudahan pencairan kekayaan, dan sebaran demografi Peserta.

Biaya likuidasi merupakan biaya-biaya yang relevan dalam rangka likuidasi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Nilai kekayaan Dana Pensiun dapat berubah jumlahnya selama proses likuidasi baik bertambah maupun berkurang. Hal ini disebabkan antara lain nilai realisasi penjualan kekayaan Dana Pensiun berbeda dengan nilai wajar kekayaan Dana Pensiun per tanggal efektif pembubaran sebagaimana dilaporkan pada laporan keuangan dalam rangka pembubaran yang telah diaudit oleh akuntan publik. Dalam kasus tersebut, realisasi pembayaran hak Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak akan disesuaikan dengan nilai kekayaan pada tanggal pembayaran.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Laporan keuangan Dana Pensiun yang disusun oleh Tim Likuidasi dalam ayat ini dapat menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum atau standar lain yang relevan dengan tujuan penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun dalam likuidasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam surat persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi yang diajukan oleh Tim Likuidasi, OJK menginformasikan tanggal dimulainya periode laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun untuk pertama kalinya.

Ayat (3)

Sesuai ketentuan dalam Pasal 16, Tim Likuidasi dapat mengajukan permohonan perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi Dana Pensiun termasuk dalam rangka perubahan jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi. Periode laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun akan disesuaikan dengan perubahan rencana kerja yang telah disetujui oleh OJK, terhitung sejak tanggal persetujuan OJK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “selesainya seluruh proses likuidasi” pada ayat ini adalah pada saat kekayaan Dana Pensiun telah habis atau berjumlah 0 (nol) rupiah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ketentuan ini mengandung arti bahwa semua utang iuran jatuh tempo sampai dengan tanggal pembubaran Dana Pensiun harus dilunasi oleh Pendiri dan Mitra Pendiri.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak cakap” pada ayat ini antara lain apabila Tim Likuidasi tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai likuidator.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh kondisi-kondisi tertentu yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Tim Likuidasi antara lain: anggota Tim Likuidasi mengundurkan diri, sakit, atau meninggal dunia.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

15 (lima belas) hari adalah batas waktu penyampaian permohonan pengumuman kepada pihak yang berwenang melakukan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh pelaksanaan ketentuan pada ayat ini yaitu apabila pembubaran Dana Pensiun telah ditetapkan sebelum Peraturan OJK ini berlaku namun sampai dengan Peraturan OJK ini berlaku Tim Likuidasi belum mengajukan permohonan persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi, maka proses persetujuan permohonan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK ini.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh periode laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi adalah sebagai berikut:

Tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun adalah tanggal 1 Februari 2013 dan hingga batas waktu penyampaian laporan perkembangan proses likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proses likuidasi belum selesai. Berdasarkan ayat ini, Tim Likuidasi wajib menyusun dan melaporkan perkembangan proses likuidasi untuk periode 1 Februari 2013 sampai 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaporan. Apabila laporan disampaikan kepada OJK tanggal 31 Desember 2014, maka periode laporan adalah 1 Februari 2013 sampai dengan 30 November 2014 atau setelahnya.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.